



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 46/ Pid.B/ 2013/ PN.BTM

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FERY WIRA HANDAYA Bin HAFIZHAM;**
Tempat lahir : Medan (Sumut);
Umur/Tgl lahir : 35 Tahun/01 Juni 1877;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kavling Sagulung Baru Blok O
No.77 RT.01 RW.06 Kel. Sungai
Binti Kec. Sagulung Kota Batam;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal 16 November 2012 Nomor : SP.Han/89/XI/2012/Ditresnarkoba, sejak tanggal 16 November 2012 s/d tanggal 05 Desember 2012 ;
2. Perpanjangan Kejari tanggal 30 November 2012 Nomor : PRINT-124/N.10.4/Euh.1/11/2012, sejak tanggal 06 Desember 2012 s/d tanggal 14 Januari 2013;
3. Penuntut Umum tanggal 10 Januari 2013, Nomor : PRINT-85/N.10.11 /Euh.2/01/2013, sejak tanggal 10 Januari 2013 s/d tanggal 29 Januari 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam tanggal, 23 Januari 2013, NO : 46/Pen .Pid /2013/PN BTM, sejak tanggal 23 Januari 2013 s/d 21 Februari 2013;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam, tanggal 19 Februari 2013 Nomor: 46/Pen.Pid.B/2013/PN.BTM, sejak tanggal 22 Februari 2013 s/d tanggal 22 April 2013 ;
6. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru nomor : 253/Pen.Pid/2013/PTR, tanggal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2013, sejak tanggal 23 April 2013 s/d tanggal 22 Mei 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti dan uraian tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FERY WIRA HANDAYA Bin HAFIZHAM**, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FERY WIRA HANDAYA Bin HAFIZHAM** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **FERY WIRA HANDAYA Bin HAFIZHAM** sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil daun kering yang diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas padi berwarna coklat sekira sebesar 10,06 (sepuluh koma nol enam) gram ;
 - 1 (satu) bungkus besar daun kering diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas padi berwarna coklat sekira sebesar 60 (enam puluh) gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus besar daun kering diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas padi berwarna coklat sekira sebesar 70 (tujuh puluh) gram ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Sunberry type S16 dengan kartu simpati nomor 082174033646 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah gunting berisikan ICE TEMPERET 701-7 stainless China ;
- 1 (satu) buah pisau stainless dengan gagang berwarna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) lembar KTP An. FERY WIRA HANDAYA dengan nomor 21711101106779010, uang tunai sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dengan rincian : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), (bahwa uang yang disita dari terdakwa bukan merupakan hasil dari jual beli tindak pidana narkoba) ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari serta mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

- Bahwa mereka terdakwa **FERY WIRA HANDAYA Bin HAFIZHAM**, pada hari Kamis tanggal 15 November 2012 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2012, atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kavling Sagulung Baru Blok O No. 77 RT.02/RW.06 Kel. Sungai Binti Kec. Sagulung Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal Pada hari Selasa tanggal 13 November 2012 sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa mengenal WAK ALI (DPO) yang bekerja sebagai tukang bangunan dirumah terdakwa, kemudian memesan daun kering ganja kepada WAK ALI sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) gram yang sebelumnya terdakwa sudah sering memesan daun kering ganja kepada WAK ALI, rencananya terdakwa akan jual kembali kepada pembeli sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya, selanjutnya WAK ALI menghubungi temannya menggunakan Handphonenya yang tidak terdakwa kenal mengatakan memesan daun kering ganja, selanjutnya WAK ALI mengatakan barang ada harganya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya kemudian memberikan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada WAK ALI selanjutnya meninggalkan terdakwa dan mengatakan nani teman WAK ALI yang menghubungi terdakwa ;

Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku teman WAK ALI yang ingin mengantarkan daun kering ganja kemudian sepakat untuk bertemu di Balai Latihan Kerja Batu Aji Kota Batam, lalu terdakwa berangkat menemui teman WAK ALI dan terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus besar daun kering diduga ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat. Selanjutnya terdakwa kembali kerumah dan membagi daun kering ganja tersebut menjadi 2 (dua) paket kecil daun kering ganja yang dibungkus dengan kertas padi berwarna coklat, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus besar daun kering ganja yang dibungkus dengan kertas padi berwarna coklat, 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus daun kering ganja yang dibungkus dengan kertas padi berwarna coklat kemudian terdakwa simpan didalam lemari baju milik terdakwa ;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menawarkan kepada WAK ALI untuk menggunakan daun kering ganja yang pada saat itu WAK ALI sedang bekerja dirumah terdakwa, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada WAK ALI sebagai upah. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 November 2012 sekira pukul 20.00 Wib saat itu terdakwa sedang berada dirumahnya datang saksi ROY CANDRA (anggota kepolisian) menanyakan alamat FERY WIRA HANDAYA Bin YAFIZHAM, kemudian terdakwa mengaku bahwa terdakwa sendiri yang bernama FERY WIRA HANDAYA Bin YAFIZHAM, lalu saksi ROY CANDRA mengaku dari pihak kepolisian dan melakukan penangkapan, tidak berapa lama kemudian menyusul saksi ALFIAN FRANTIKO dan saksi YOGI SANDRAWANTO (masing-masing anggota Kepolisian) untuk membantu saksi ROY CANDRA lalu saksi ALFIAN FRANTIKO pergi untuk memanggil Ketua RT saksi EFRIZAL kemudian melakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan didalam lemari baju terdakwa berupa 2 (dua) paket kecil daun kering yang diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas padi berwarna coklat, 1 (satu) bungkus besar daun kering diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas padi berwarna coklat, 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus besar daun kering diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas padi berwarna coklat, 1 (satu) buah pisau stainless dengan gagang berwarna hitam, 1 (satu) buah gunting bertuliskan TEMPERET stainless China yang sebelumnya terdakwa gunakan untuk memotong kertas dan daun ganja, 1 (satu) unit Handphone merk Sunberry type S16 dengan kartu simpati nomor 082174033646, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) lembar KTP An. FERY WIRA HANDAYA dengan nomor 21711101106779010, uang tunai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dengan rincian : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang keseluruhannya disita dari terdakwa ;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batam Sei. Jodoh 180400 terhadap 2 (dua) paket kecil daun kering yang diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas padi berwarna coklat yang berisikan daun kering ganja, 1 (satu) bungkus besar kertas padi yang berisikan daun kering ganja dan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus daun kering ganja an. Tersangka FERY WIRA HANDAYA Bin YAFIZHAM dan sesuai dengan berita acara penimbangan nomor : 130/LI.2.180400/2012 tanggal 21 November 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SURATIN, A.MD NIK.0200843 dengan penimbangan keseluruhannya 140,6 (seratus empat puluh koma enam) gram;

Bahwa berdasarkan berita acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab. 6388/NNF/2012 tanggal 28 November 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZULNI ERNA (AKBP Nrp. 60051008) dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt (KOMPOL Nrp.74110890) bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat Netto 10 (sepuluh) gram (Kode A), 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat Netto 10 (sepuluh) gram (Kode B), 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat Netto 10 (sepuluh) gram (Kode C), dilakukan penelitian terhadap barang bukti A,B dan C maka diperoleh kesimpulan benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa **FERY WIRA HANDAYA Bin HAFIZHAM**, pada hari Kamis tanggal 15 November 2012 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2012, atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2012 bertempat di Kavling Sagulung Baru Blok O No. 77 RT.02/RW.06 Kel. Sungai Binti Kec. Sagulung Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal Pada hari Selasa tanggal 13 November 2012 sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa mengenal WAK ALI (DPO) yang bekerja sebagai tukang bangunan dirumah terdakwa, kemudian memesan daun kering ganja kepada WAK ALI sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) gram yang sebelumnya terdakwa sudah sering memesan daun kering ganja kepada WAK ALI, rencananya terdakwa akan jual kembali kepada pembeli sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya, selanjutnya WAK ALI menghubungi temannya menggunakan Handphonenya yang tidak terdakwa kenal mengatakan memesan daun kering ganja, selanjutnya WAK ALI mengatakan barang ada harganya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya kemudian memberikan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu

rupiah) kepada WAK ALI selanjutnya meninggalkan terdakwa dan mengatakan nani teman WAK ALI yang menghubungi terdakwa ;

Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku teman WAK ALI yang ingin mengantarkan daun kering ganja kemudian sepakat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di Balai Latihan Kerja Batu Aji Kota Batam, lalu terdakwa berangkat menemui teman WAK ALI dan terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus besar daun kering diduga ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat. Selanjutnya terdakwa kembali kerumah dan membagi daun kering ganja tersebut menjadi 2 (dua) paket kecil daun kering ganja yang dibungkus dengan kertas padi berwarna coklat, 1 (satu) bungkus besar daun kering ganja yang dibungkus dengan kertas padi berwarna coklat, 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus daun kering ganja yang dibungkus dengan kertas padi berwarna coklat kemudian terdakwa simpan didalam lemari baju milik terdakwa ;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menawarkan kepada WAK ALI untuk menggunakan daun kering ganja yang pada saat itu WAK ALI sedang bekerja dirumah terdakwa, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada WAK ALI sebagai upah. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 November 2012 sekira pukul 20.00 Wib saat itu terdakwa sedang berada dirumahnya datang saksi ROY CANDRA (anggota kepolisian) menanyakan alamat FERY WIRA HANDAYA Bin YAFIZHAM, kemudian terdakwa mengaku bahwa terdakwa sendiri yang bernama FERY WIRA HANDAYA Bin YAFIZHAM, lalu saksi ROY CANDRA mengaku dari pihak kepolisian dan melakukan penangkapan, tidak berapa lama kemudian menyusul saksi ALFIAN FRANTIKO dan saksi YOGI SANDRAWANTO (masing-masing anggota Kepolisian) untuk membantu saksi ROY CANDRA lalu saksi ALFIAN FRANTIKO pergi untuk memanggil Ketua RT saksi EFRIZAL kemudian melakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan didalam lemari

baju terdakwa berupa 2 (dua) paket kecil daun kering yang diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas padi berwarna coklat, 1 (satu) bungkus besar daun kering diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas padi berwarna coklat, 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus besar daun kering diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas padi berwarna coklat, 1 (satu) buah pisau stainless dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagang berwarna hitam, 1 (satu) buah gunting bertuliskan TEMPERET stainless China yang sebelumnya terdakwa gunakan untuk memotong kertas dan daun ganja, 1(satu) unit Handphone merk Sunberry type S16 dengan kartu simpati nomor 082174033646, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) lembar KTP An. FERY WIRA HANDAYA dengan nomor 21711101106779010, uang tunai sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dengan rincian : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang keseluruhannya disita dari terdakwa ;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batam Sei. Jodoh 180400 terhadap 2(dua) paket kecil daun kering yang diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas padi berwarna coklat yang berisikan daun kering ganja, 1 (satu) bungkus besar kertas padi yang berisikan daun kering ganja dan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus daun kering ganja an. Tersangka FERY WIRA HANDAYA Bin YAFIZHAM dan sesuai dengan berita acara penimbangan nomor : 130/LI.2.180400/2012 tanggal 21 November 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SURATIN, A.MD NIK.0200843 dengan penimbangan keseluruhannya 140,6 (seratus empat puluh koma enam) gram;

Bahwa berdasarkan berita acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab. 6388/NNF/2012 tanggal 28 November 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh

ZULNI ERNA (AKBP Nrp. 60051008) dan DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si, Apt (KOMPOL Nrp.74110890) bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat Netto 10 (sepuluh) gram (Kode A), 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat Netto 10 (sepuluh) gram (Kode B), 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat Netto 10 (sepuluh) gram (Kode C), dilakukan penelitian terhadap barang bukti A,B dan C maka diperoleh kesimpulan benar mengandung Cannabinoid (positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja) dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (exceptie) dan dengan tegas di persidangan Terdakwa mengatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, dan membacakan keterangan saksi yang tidak hadir yaitu :

1. ROY CHANDRA :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 November 2012 sekira pukul 20.00 Wib di Kavling Saguba Blok O No.77 Kel. Sei. Binti Kec. Sagulung Kota Batam ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terdakwa telah melakukan perbuatan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan menerima daun kering diduga daun ganja;
- Bahwa Setelah terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan dan saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil daun kering yang diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas padi berwarna coklat sekira seberat 10,6 (sepuluh koma enam) gram, 1 (satu) bungkus besar daun kering yang diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas padi berwarna coklat sekira seberat 60 (enam puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastic



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus besar daun kering yang diduga daun ganja yang dibungkus kertas padi berwarna coklat sekira seberat 70 (tujuh puluh) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Sunberry type S16 dengan kartu Simpati nomor : 082174033646, 1 (satu) buah gunting bertuliskan ICE TEMPERED 701-7 Stainless China, 1 (satu) buah pisau Stainless dengan gagang berwarna hitam, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) lembar KTP An. FERY WIRA HANDAYA dengan nomor 2171110106779010, uang tunai sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut dari WAK ALI dan kemudian terdakwa ditelpon oleh seseorang yang mengaku orang suruhan WAK ALI untuk mengantarkan daun ganja kering

dan janji untuk bertemu di Balai Latihan Kerja Batu Aji Kota Batam ;

- Bahwa Ketika ditanyakan kepada terdakwa tentang surat izin dalam memiliki, atau menguasai daun ganja kering tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi yaitu saksi ALFIAN FRANTIKO dan saksi YOGI SANDRAWANTO serta disaksikan oleh RT setempat yaitu saudara EFRIZAL ;

2. SAKSI ALFIAN FRANTIKO:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 November 2012 sekira pukul 20.00 Wib di Kavling Saguba Blok O No.77 Kel. Sei. Binti Kec. Sagulung Kota Batam ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terdakwa telah melakukan perbuatan dalam hal memiliki, menyimpan, meng uasai, atau menyediakan dan menerima daun kering diduga daun ganja;
- Bahwa Setelah terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan dan saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil daun kering yang diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas padi berwarna coklat sekira seberat 10,6 (sepuluh koma enam) gram, 1 (satu) bungkus besar daun kering yang diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas padi berwarna coklat sekira seberat 60 (enam puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastic berwarna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus besar daun kering yang diduga daun ganja yang dibungkus kertas padi berwarna coklat sekira seberat 70 (tujuh puluh) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Sunberry type S16 dengan kartu Simpati nomor : 082174033646, 1 (satu) buah gunting bertuliskan ICE TEMPERED 701-7 Stainless China, 1 (satu) buah pisau

Stainless dengan gagang berwarna hitam, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) lembar KTP An. FERY WIRA HANDAYA dengan nomor 2171110106779010, uang tunai sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut dari WAK ALI dan kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditelpon oleh seseorang yang mengaku orang suruhan WAK ALI untuk mengantarkan daun ganja kering dan janjian untuk bertemu di Balai Latihan Kerja Batu Aji Kota Batam ;

- Bahwa Ketika ditanyakan kepada terdakwa tentang surat izin dalam memiliki, atau menguasai daun ganja kering tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi yaitu saksi ROY CHANDRA dan saksi YOGI SANDRAWANTO serta disaksikan oleh RT setempat yaitu saudara EFRIZAL ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkannya, sehingga keterangan saksi tersebut telah dapat membuktikan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Kamis tanggal 15 November 2012 sekira pukul

20.00 Wib di Kavling Saguba Blok O No.77 Kel. Sei. Binti Kec. Sagulung Kota Batam ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut dari WAK ALI (DPO) dengan cara dipesan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota polisi yang berpakaian preman ;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil daun kering yang diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas padi berwarna coklat sekira seberat 10,6 (sepuluh koma enam) gram, 1 (satu) bungkus besar daun kering yang diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas padi berwarna coklat sekira seberat 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastic berwarna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus besar daun kering yang diduga daun ganja yang dibungkus kertas padi berwarna coklat sekira seberat 70 (tujuh puluh) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Sunb erry type S16 dengan kartu Simpati nomor : 082174033646, 1 (satu) buah gunting bertuliskan ICE TEMPERED 701-7 Stainless China, 1 (satu) buah pisau Stainless dengan gagang berwarna hitam, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) lembar KTP An. FERY WIRA HANDAYA dengan nomor 2171110106779010, uang tunai sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut dari WAK ALI dan kemudian terdakwa ditelpon oleh

seseorang yang mengaku orang suruhan WAK ALI untuk mengantarkan daun ganja kering dan janjian untuk bertemu di Balai Latihan Kerja Batu Aji Kota Batam ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat izin dalam memiliki, atau menguasai daun ganja kering tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengakui Uang tunai sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) tersebut bukanlah merupakan uang hasil penjualan daun ganja kering tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan pula bukti berupa :

2 (dua) paket kecil daun kering yang diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas padi berwarna coklat sekira sebesar 10,06 (sepuluh koma nol enam) gram, 1 (satu) bungkus besar daun kering diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas padi berwarna coklat sekira sebesar 60 (enam puluh) gram, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik berwarna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus besar daun kering diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas padi berwarna coklat sekira sebesar 70 (tujuh puluh) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Sunberry type S16 dengan kartu simpati nomor 082174033646, 1 (satu) buah gunting berisikan ICE TEMPERET 701-7 stainless China, 1 (satu) buah pisau stainless dengan gagang berwarna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) lembar KTP An. FERY WIRA HANDAYA dengan nomor 21711101106779010, uang tunai sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dengan rincian : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang utuh tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, yakni melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti serta keterangan Para Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Kamis tanggal 15 November 2012 sekira pukul 20.00 Wib di Kavling Saguba Blok O No.77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Sei. Binti Kec. Sagulung Kota Batam ;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota polisi yang berpakaian preman yaitu saksi ROY CHANDRA, saksi ALFIAN FRANTIKO dan saksi YOGI SANDRAWANTO serta disaksikan oleh RT setempat yaitu saudara EFRIZAL ;
- Bahwa benar setelah terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil daun kering yang diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas padi berwarna coklat sekira seberat 10,6 (sepuluh koma enam) gram, 1 (satu) bungkus besar daun kering yang diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas padi berwarna coklat sekira seberat 60 (enam puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastic berwarna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus besar daun kering yang diduga daun ganja yang dibungkus kertas padi berwarna coklat sekira seberat 70 (tujuh puluh) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Sunb erry type S16 dengan kartu Simpati nomor : 082174033646, 1 (satu) buah

gunting bertuliskan ICE TEMPERED 701-7 Stainless China, 1 (satu) buah pisau Stainless dengan gagang berwarna hitam, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) lembar KTP An. FERY WIRA HANDAYA dengan nomor 2171110106779010, uang tunai sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut dari WAK ALI dan kemudian terdakwa ditelpon oleh seseorang yang mengaku orang suruhan WAK ALI untuk mengantarkan daun ganja kering dan janji untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di Balai Latihan Kerja Batu Aji Kota Batam ;

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai surat izin dalam memiliki, atau menguasai daun ganja kering tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui Uang tunai sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) tersebut bukanlah merupakan uang hasil penjualan daun ganja kering tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan bukti serta keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan telah terbukti dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa 2 (dua) paket kecil daun kering yang diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas padi berwarna coklat sekira sebesar 10,06 (sepuluh koma nol enam) gram, 1 (satu) bungkus besar daun kering diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas padi berwarna coklat sekira sebesar 60 (enam puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus besar daun kering diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas padi berwarna coklat sekira sebesar 70 (tujuh puluh) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Sunberry type S16 dengan kartu simpati nomor 082174033646, 1 (satu) buah gunting berisikan ICE TEMPERET 701-7 stainless China, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah pisau stainless dengan gagang berwarna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) lembar KTP An. FERY WIRA HANDAYA dengan nomor 21711101106779010, uang tunai sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dengan rincian : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah seharusnya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dipidana akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Oerbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari ;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dalam perkara ini, terutama pasal Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **FERY WIRA HANDAYA Bin HAFIZHAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMILIKI, MENYIMPAN, ATAU MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN**";
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket kecil daun kering yang diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas padi berwarna coklat sekira sebesar 10,06 (sepuluh koma nol enam) gram ;
- 1 (satu) bungkus besar daun kering diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas padi berwarna coklat sekira sebesar 60 (enam puluh) gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus besar daun kering diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas padi berwarna coklat sekira sebesar 70 (tujuh puluh) gram ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Sunberry type S16 dengan kartu simpati nomor 082174033646 ;
- 1 (satu) buah gunting berisikan ICE TEMPERET 701-7 stainless China ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau stainless dengan gagang berwarna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) lembar KTP An. FERY WIRA HANDAYA dengan nomor 21711101106779010, uang tunai sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dengan rincian : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), (bahwa uang yang disita dari terdakwa bukan merupakan hasil dari jual beli tindak pidana narkoba) ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari **KAMIS**,

tanggal **18 APRIL 2013** oleh kami, **THOMAS TARIGAN, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SOBANDI, SH.MH**, dan **NENNY YULIANNY, SH.M.Kn**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SITI FATIMAH, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh **AJI SATRIO P, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam, serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM
ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SOBANDI, SH . MH	THOMAS TARIGAN, SH . MH
NENNY YULIANNY, SH . M . Kn	PANITERA PENGGANTI,

SITI FATIMAH, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)